

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang digunakan dalam penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Status Hukum Anak akibat dari *riddah* dalam Perkawinan, ini dilakukan sejak surat penelitian dikeluarkan sampai batas yang telah ditentukan selama 2 bulan, 1 bulan untuk penelitian di lapangan dan 1 bulan untuk menganalisis data hasil penelitian.

##### **2. Tempat Penelitian**

Adapun mengenai tempat penelitian, penulis hanya meneliti di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

#### **B. Jenis dan Pendekatan penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>88</sup> Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian

---

<sup>88</sup>Lihat Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Cet. iii, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 310.

yang dilakukan dengan meneliti data primer.<sup>89</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap data primer.

Penelitian sosiologis atau empiris merupakan jenis penelitian untuk mengamati secara langsung apa yang terjadi dalam masyarakat.<sup>90</sup> Penelitian ini agar mengetahui atau memberikan gambaran secara apa adanya dengan jelas secara rinci mengenai orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan yang berada di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.<sup>91</sup> Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Maksudnya adalah seorang peneliti harus dapat memahami serta menghayati antara apa yang

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004, h. 133.

<sup>91</sup> Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, h. 17.

terjadi dengan apa yang diteliti.<sup>92</sup> Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci, serta peneliti berusaha mengungkapkan data mengenai Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Status Hukum Anak Akibat dari *Riddah* dalam Perkawinan (Studi Kasus Terhadap 2 Keluarga di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah).

### 3. Objek dan Subjek Penelitian

Mengenai pendekatan objek penelitian yaitu status hukum anak akibat dari *riddah* dalam perkawinan. Adapun dalam menentukan subjek penelitian penulis menggunakan teknik *Purposive sampling*, yakni pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>93</sup> *Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil orang-orang yang dipilih dengan cermat oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik dan relevan dengan desain penelitian yang dimiliki oleh sampel tersebut.<sup>94</sup> Misalnya orang yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu, jabatan tertentu, atau orang yang mempunyai usia tertentu yang pernah aktif dalam kegiatan masyarakat tertentu.<sup>95</sup>

Ciri-ciri khusus *purposive sampling* yaitu:

- a. *Emergent sampling design*/sementara;

---

<sup>92</sup>Lihat Moh. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999, h. 63.

<sup>93</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (jilid 1)*, Yogyakarta: Andi, 2004, h. 91.

<sup>94</sup>Lihat S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h.

<sup>95</sup>*Ibid.*

- b. *Serial selection of sample units*/menggelinding seperti bola salju (snow ball);
- c. *Contiunous adjustment or focusing of the sample*/ disesuaikan dengan kebutuhan;
- d. *Selection of then point of redundancy*/ dipilih sampai jenuh.<sup>96</sup>

Berdasarkan teknik *purposive sampling* di atas, yang menjadi subjek dalam penelitian ini dari masyarakat berdasarkan kriteria yang ada dalam masyarakat sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan *riddah* dalam perkawinan.
- b. Bertempat tinggal di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pelaku dan istrinya yang melakukan *riddah* dalam Perkawinan di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Aparat Desa yang mengetahui tentang letak wilayah dan kondisi desa tersebut.
- b. Kepala KUA yang bertempat di Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas berjumlah satu orang.
- c. Tokoh Agama atau Ustad/Ustadzah berjumlah dua orang.
- d. Tetangga terdekat pelaku *riddah* dalam perkawinan yaitu dua orang.

---

<sup>96</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 219.

### C. Penentuan Latar Penelitian

Penentuan latar penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah tentang status hukum anak dari *riddah* dalam perkawinan. Penulis tertarik dengan masalah status anak karena batalnya perkawinan pasangan suami-istri disebabkan murtadnya seorang suami atau istri. Sehingga dengan adanya permasalahan ini dapat diperolehnya informasi tentang status hukum anak dari perkawinan tersebut. Dan diharapkan agar masyarakat tidak lagi melakukan *riddah* dalam perkawinan, sehingga anak yang dilahirkan mendapatkan status anak yang jelas dari perkawinan itu.

### D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah yaitu data yang diperoleh dari responden langsung dari orang-orang yang melakukan *riddah* dalam perkawinan dan pasangan untuk keadaan murtad.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap terkait dari sumber data primer tersebut. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan *riddah* dalam perkawinan, status anak dalam perspektif hukum Islam, KHI, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pembaharuan Hukum Islam (CLD Kompilasi Hukum Islam), Fikih Sunnah, Fikih Islam Wa Addilatuhu, dan kaidah-kaidah Ushul Fikih.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang *diwawancarai* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>97</sup>

Ada beberapa cara untuk memperoleh data dari subjek dan informan. Salah satunya dengan wawancara. Ada empat bentuk wawancara: berstruktur (*structured interview*), semi-terstruktur (*semi-structured*), tidak terstruktur (*unstructured or focused interview*) dan kelompok (*group interview*).<sup>98</sup>

Adapun bentuk wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang terfokus dengan pertanyaan penelitian, agar data yang diperoleh dari subjek benar-benar valid. Adapun media yang digunakan saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu seperti pertanyaan penelitian, recorder atau rekaman.

### 2. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam

---

<sup>97</sup>Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 135.

<sup>98</sup>Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013, h. 167.

mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>99</sup> Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Adapun observasi yang digunakan oleh peneliti saat penelitian yaitu mengamati perilaku pelaku *riddah*, bertanya kepada tetangga dekat pelaku.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, yaitu berupa foto-foto penelitian dan dokumen-dokumen lainnya.

### F. Pengabsahan Data

Data yang diperoleh menggunakan tiga teknik di atas selanjutnya akan diproses sedemikian rupa untuk memperoleh pengabsahan data. Keabsahan data ialah terjadinya semua yang telah diamati dan ditulis oleh peneliti sesuai dengan yang terjadi. Untuk menjamin bahwa data yang dihimpun itu benar dan valid, maka diperlukan pengkajian terhadap berbagai sumber data dengan teknik data *Triangulasi*.

Pengabsahan data dengan menggunakan teknik *Triangulasi* yaitu untuk menjamin bahwa semua apa yang diamati dan apa yang diteliti serta hasil wawancara relevan dengan sesungguhnya terjadi dilapangan. Menurut Moeleong, *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

---

<sup>99</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 224.

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
3. Membandingkan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan hasil pengamatan (observasi).<sup>100</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan sosiologi atau emperis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, dalam proses analisis data sesuai dengan penelitian tersebut. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam penelitian kualitatif :

1. *Data Collection* atau pengumpulan data, ialah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai proses terjadinya *riddah* dalam perkawinan terhadap status hukum anak ini, dan untuk dapat dibuat menjadi bahan penelitian.
2. *Data Reduction* atau mengurangi data, ialah data yang didapat dari penelitian tentang status hukum anak dari *riddah* dalam perkawinan, setelah dipaparkan dengan apa adanya maka yang dianggap tidak pantas

---

<sup>100</sup> Moeleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif.*, h. 178.



atau kurang valid maka penulis hilangkan atau tidak dimasukkan dalam pembahasan.

3. *Data Display* atau penyajian data, ialah data yang didapatkan dari penelitian tentang status hukum anak dari *riddah* dalam perkawinan di paparkan dengan ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangannya.
4. *Conclusions Drawing/Verifying* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data dan display sehingga kesimpulan yang didapat tentang teori status hukum anak dari *riddah* dalam perkawinan tidak menyimpang dari data yang telah diperoleh melalui analisis tersebut.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup>Abdul Qodir, *Metodologi Riset Kualitatif Panduan Dasar Melakukan Penelitian Ilmiah*, Palangka Raya, T.np., 1999, h. 39.